



PEMERINTAH KABUPATEN SERDANG BEDAGAI
DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA

Jalan Negara No. 300 Sei Rampah Kode Pos 20695
Telepon 0621 - 442135 Fax 0621 - 442135
www.serdangbedagaikab.go.id

KEPUTUSAN KEPALA DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
NOMOR 050/ TAHUN 2020

TENTANG

DAFTAR INFORMASI DIKECUALIKAN DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
KABUPATEN SERDANG BEDAGAI

KEPALA DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 19 Undang-undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, Daftar Informasi yang Dikecualikan ditetapkan oleh Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi setelah dilakukan uji konsekuensi;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi tentang Klasifikasi Informasi yang Dikecualikan.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers;
2. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Samosir dan Kabupaten Serdang Bedagai di Provinsi Sumatera Utara;
3. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;
4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;
5. Undang-Undang Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagai mana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Pengelolaan Pelayanan Informasi dan Dokumentasi Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintahan Daerah;

8. Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2017 tentang Pengklasifikasian Informasi Publik;
9. Peraturan Daerah Kabupaten Serdang Bedagai Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan Perangkat Daerah Kabupaten Serdang Bedagai.

Memperhatikan : Berita Acara Uji Konsekuensi Daftar Informasi Dikecualikan Dinas Komunikasi dan Informatika Tanggal 29 Januari 2020.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA DINAS TENTANG DAFTAR INFORMASI DIKECUALIKAN DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA.

KESATU : Daftar informasi yang dikecualikan dengan rincian sebagaimana tersebut dalam lampiran keputusan ini.

KEDUA : Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Pembantu mengelola daftar informasi yang dikecualikan sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan atau kesalahan didalamnya, akan diadakan perbaikan dan perubahan sebagaimana mestinya.



Ditetapkan di Sei Rampah
pada tanggal 05 Januari 2020

**KEPALA DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
KABUPATEN SERDANG BEDAGAI,**

**Drs. H. AKMAL, M.Si
PEMBINA UTAMA MUDA
NIP. 19730502 199402 1 009**

Lampiran Keputusan Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika
 Nomor : 050 / Tahun 2020
 Tanggal : 09. Januari. 2020
 Tentang : Daftar Informasi Dikecualikan Dinas
 Komunikasi dan Informatika Serdang
 Kabupaten Bedagai

DAFTAR INFORMASI DIKECUALIKAN DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA KABUPATEN SERDANG BEDAGAI

No.	KONTEN INFORMASI	DASAR HUKUM	BATAS WAKTU PENGECEUALIAN	KONSEKUENSI	
				APABILA DIBUKA	MANFAAT APABILA DI TUTUP
1	Berita Sandi	UU No. 14 Tahun 2008 Pasal 17 huruf c angka 6	Selama berita masih bersifat rahasia	Dapat membahayakan pertahanan dan keamanan Negara	Melindungi Pertahanan dan Keamanan Negara
2	Spesifikasi sarana komunikasi sandi	UU No. 14 Tahun 2008 Pasal 17 huruf c angka 6	selama pengungkapannya membahayakan keamanan Negara	Dapat membahayakan pertahanan dan keamanan Negara	Melindungi Pertahanan dan Keamanan Negara
3	Perangkat Khusus Persandian	UU No. 14 Tahun 2008 Pasal 17 huruf c angka 6	selama pengungkapannya membahayakan keamanan Negara	Dapat membahayakan pertahanan dan keamanan Negara	Melindungi Pertahanan dan Keamanan Negara
4	Kunci sistem sandi	UU No. 14 Tahun 2008 Pasal 17 huruf c angka 6	selama pengungkapannya membahayakan keamanan Negara	Dapat membahayakan pertahanan dan keamanan Negara	Melindungi Pertahanan dan Keamanan Negara
5	Penempatan Jaringan, Peralatan sandi dan tempat kegiatan sandi	UU No. 14 Tahun 2008 Pasal 17 huruf c angka 6	selama pengungkapannya membahayakan keamanan Negara	Dapat membahayakan pertahanan dan keamanan Negara	Melindungi Pertahanan dan Keamanan Negara
6	Jalur Komunikasi VVIP	UU No. 14 Tahun 2008 Pasal 17 huruf c angka 6	selama pengungkapannya membahayakan keamanan Negara	Dapat membahayakan pertahanan dan keamanan Negara	Melindungi Pertahanan dan Keamanan Negara

7	Frekuensi Radio Komunikasi persandian	UU No. 14 Tahun 2008 Pasal 17 huruf c angka 6	selama pengungkapannya membahayakan keamanan Negara	Dapat membahayakan pertahanan dan keamanan Negara	Melindungi Pertahanan dan Keamanan Negara
8	Berita /Radiogram rahasia	UU No. 14 Tahun 2008 Pasal 17 huruf c angka 6	selama pengungkapannya membahayakan keamanan Negara	Dapat membahayakan pertahanan dan keamanan Negara	Melindungi Pertahanan dan Keamanan Negara
9	Lokasi Server	UU No. 11 Tahun 2008 Pasal 25 UU No. 14 Tahun 2008 Pasal 17 Huruf b, i dan j	Selama Masih digunakan	Dapat mengganggu perlindungan hak atas kekayaan intelektual	Melindungi hak atas kekayaan intelektual
11	Internet Protokol dari IP Address private	UU No. 11 Tahun 2008 Pasal 25 UU No. 14 Tahun 2008 Pasal 17 Huruf b, i dan j	Selama Masih digunakan	Dapat mengganggu perlindungan hak atas kekayaan intelektual	Melindungi hak atas kekayaan intelektual
12	Bandwith Management	UU No. 11 Tahun 2008 Pasal 25 UU No. 14 Tahun 2008 Pasal 17 Huruf b, i dan j	Selama Masih digunakan	Dapat mengganggu perlindungan hak atas kekayaan intelektual	Melindungi hak atas kekayaan intelektual
13	Sistem Keamanan Informasi	UU No. 11 Tahun 2008 Pasal 25 UU No. 14 Tahun 2008 Pasal 17 Huruf b, i dan j	Selama Masih difungsikan / digunakan	Menimbulkan potensi kerugian investasi untuk kepentingan umum / merugikan keuangan negara	Terjaga dari potensi kerugian
14	Sistem Keamanan Website / aplikasi yang menjadi tanggungjawab kominfo	UU No. 14 Tahun 2008 Pasal 17 J	Selama Sistem digunakan	Rentan Penyalahgunaan oleh Pihak lain dan membahayakan keamanan	Keamanan Sistem
15	Setting konfigurasi network Pemkab Serdang Bedagai	UU No. 11 Tahun 2008	Selama Sistem digunakan	Rentan Penyalahgunaan oleh Pihak lain dan membahayakan keamanan	Keamanan Sistem

14	Dokumen laporan / surat pertanggungjawaban keuangan (SPJ) berikut lampirannya	UU No. 43 Tahun 2009 pasal 44 ayat 1 dan 2 UU No. 14 Tahun 2008 Pasal 17 huruf h, i dan j	Sampai dengan telah diverifikasi oleh aparatur pemeriksa/pengawasan/auditor (BPKP/BPK)	Menghambat kebijakan karena adanya pengungkapan yang mendahului sebelum audit	Mendorong keberhasilan pelaksanaan pembangunan
15	Proses pengelolaan administrasi keuangan beserta pembukuannya	Permendagri tentang pedoman penyusunan APBD UU No. 32 tahun 2004 UU No.14 tahun 2008 pasal 17 huruf i dan j	Setelah selesainya audit	Tidak sesuai dengan asas-asas pengelolaan keuangan	Sesuai dengan asas pengelolaan administrasi keuangan



**KEPALA DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
KABUPATEN SERDANG BEDAGAI**

**Drs. H. AKMAL, AP, M.Si
PEMBINA UTAMA MUDA
NIP. 19730502 199402 1 009**